



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Z MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR;**
2. Tempat lahir : Bintuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 11 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kaur

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

▪ Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn sejak tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sopian Saidi Siregar, S.H.,M.Kn., dkk. Penasehat hukum pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Sopian Siregar, S.H.,M.Kn., & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 44 RT/RW 01/01 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 079/SS-SK.PDN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor Register 10/SK/02/2021/PN Bhn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Z. MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Z. MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ;

Dikembalikan Kepada Saksi GUSMAN ZUHARDI Bin M. UYUB;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak dan istrinya;
- Para korban sudah memaafkan kesalahan Terdakwa bahkan para korban juga sudah menjadi bagian dari keluarga atau dijadikan adik angkat oleh keluarga yang hal itu dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Dalam proses persidangan ini Terdakwa juga diberikan musibah yang

sangat besar berupa berpulangnya ayahanda tercinta dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Z.MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu bulan November Tahun 2020, bertempat di Desa Sinar Banten Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban an. Saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan, dan bagian bola mata sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440.06/226/PKM-BTH/VER/XII/2020 dan korban an. Saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang mengakibatkan korban mengalami luka pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440.06/224/PKM-BTH/VER/XII/2020”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO bersama dengan saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI pulang dari Rumah Abah Soleh di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit mobil Mithsubitshi Pajero Warna Silver dengan Nopol BD 1823 WA. Ketika di tengah perjalanan tepatnya di Desa Sinar Banten Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, 1 (satu) unit mobil Mithsubitshi Pajero Warna Silver dengan Nopol BD 1823 WA yang dikendarai oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dipaksa berhenti oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO maupun saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI, lalu 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut menyuruh membuka kaca mobil, yang mana pada saat itu ada Terdakwa di dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ.
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Mithsubitshi Pajero Warna Silver dengan Nopol BD 1823 WA yang dikendarai oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO. Selanjutnya Terdakwa memegang baju saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dari luar sementara saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO masih di dalam 1 (satu) unit mobil Mithsubitshi Pajero Warna Silver dengan Nopol BD 1823 WA. Terdakwa berkata kepada saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO untuk "turun", lalu saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO turun dari mobilnya. Sementara itu saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dibawa oleh orang yang tidak dikenal olehnya terpisah dari saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO.
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO menggunakan tangan kirinya, lalu memukul pipi kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu kali). Setelah itu Terdakwa melepas kerah baju saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali mendekati saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, "kamu bagi-bagi uang?", dijawab oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMOKO, "*uang apa?*". Selanjutnya Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, "*kamu tidak mau mengaku?*". Setelah itu Terdakwa menyolok mata saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO menggunakan jari telunjuk sebelah kanan, lalu mengambil 1 (satu) buah parang (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/II/2021/Reskrim tanggal 11 Januari 2021) yang ada dipinggangnya yang masih bersarung dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah parang tersebut kepada saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO sambil mengatakan, "*kamu tau ini?*", tetapi saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO diam saja.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang dipisahkan dari saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, lalu Terdakwa memukul mulut saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sebanyak (1) satu kali menggunakan tangan kanannya sehingga bibir atas saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI mengalami pecah bagian dalam.

- Bahwa kemudian saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ yang dikendarai oleh saksi GUSMAN ZUHARDI Bin M.UYUB dan di dalam mobil tersebut ada Terdakwa yang duduk di kursi depan samping supir dan saksi MORIS EFRIWAN Bin AZWAR SUKARDI yang duduk di kursi tengah. Di perjalanan, masih di daerah Sinar Banten, saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO diturunkan dari 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ tersebut sambil dipegangi kerah bajunya oleh saksi MORIS EFRIWAN BIN AZWAR SUKARDI, yang pada saat itu ternyata ada saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA yang jaraknya dijauhkan sekira 2 (dua) meter dari saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO.

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ, lalu Terdakwa mendekati saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan mengatakan, "*mobil yang digunakan HENGKI adalah mobil FIKRI*", dijawab oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, "*tidak tahu masalah mobil ini*", lalu Terdakwa berkata, "*mengakulah*". Selanjutnya Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menarik kerah baju saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan mengatakan, "*nanti kamu kuhabisi, kamu gak sayang keluarga kamu*", sambil Terdakwa menyolok mata kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO menggunakan telunjuk tangan kanannya. Setelah itu, saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ dengan posisi saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO di bangku tengah, sebelah kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO yaitu saksi MORIS EFRIWAN Bin AZWAR SUKARDI, di belakang saksi HENGKI ALEK CANDRA BIN JUANDA dan saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI, sementara Terdakwa duduk di depan sebelah kiri dan sopirnya adalah saksi GUSMAN ZUHARDI Bin M.UYUB.

- Bahwa Terdakwa hendak membawa saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI, dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA ke Kepolisian Resor Kaur atau Bawaslu Kabupaten Kaur atas dugaan politik uang. Di perjalanan menuju ke arah Bintuhan, Terdakwa kembali memukul saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan cara pipi kiri saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO ditampar-tampar kecil oleh Terdakwa yang pada saat itu memegang 1 (satu) buah parang yang masih bersarung, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO "*kamu sudah jago*", dijawab oleh saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, "*tidak*", lalu Terdakwa mengatakan, "*kalau kamu bercerita macam-macam di polres selesai kamu, paw paw lah.*"

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO, saksi korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan, dan bagian bola mata sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440.06/226/PKM-BTH/VER/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Zartina, dokter UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas surat permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kaur Nomor: VER/36/XI/2020/Reskrim tanggal 29 November 2020 dengan kesimpulan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul.

- Akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI, saksi mengalami luka pada bibir atas sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440.06/224/PKM-BTH/VER/XII/2020 tanggal 01

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi, dokter UPT Puskemas Perawatan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atas surat permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Kaur Nomor: VER/39/XI/2020/Reskrim tanggal 29 November 2020 dengan kesimpulan korban dalam keadaan umum sakit ringan, dengan tanda-tanda berupa luka memar di bibir atas dan luka lecet di bibir atas, leher, dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban penyerangan fisik yang dilakukan Terdakwa yang sudah lama dikenal saksi karena saksi dulu satu partai dengan Terdakwa dan pernah menggantikan Terdakwa menjadi pengganti antar waktu anggota DPRD;
- Bahwa pada malam minggu sekitar bulan November 2020 Pukul 23.30 WIB di tengah jalan Desa Sinar Banten yang kanan-kirinya kebun sawit mobil pajero yang ditumpangi saksi dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sebagai supir dihadang oleh mobil inova yang ditumpangi Terdakwa yang posisinya sedang berhenti di arah yang berlawanan dengan dengan mobil saksi sehingga saksi berhenti;
- Bahwa pada saat diberhentikan, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal dari mobil Terdakwa yang tadi menghadang, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan menyuruh saksi turun sambil menarik baju saksi menggunakan tangan kanan dimana posisi saksi pada saat itu masih duduk di dalam mobil. Setelah saksi turun, Terdakwa menanyakan masalah bagi-bagi uang yang tidak diakui oleh saksi lalu pipi kiri saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan satu kali dan saksi ditinggalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi lagi dan kembali menanyakan mengenai bagi-bagi uang sambil mencolok bawah mata kanan saksi;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke belakang mobil saksi dan disatukan bersama saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang sedang jongkok, saksi disuruh mengambil uang yang berserakan di jalan dan difoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena disorot oleh lampu mobil dari sekitar lima mobil dari rombongan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke mobil Terdakwa dengan posisi saksi AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN sebagai supir, Terdakwa di samping supir, saksi duduk di bangku nomor dua diapit oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan orang yang saksi tidak kenal, sedangkan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di kursi nomor tiga sendiri dan melaju ke arah Bintuhan sedangkan mobil pajero yang dibawa saksi dikendarai oleh orang dari rombongan Terdakwa;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit melaju, mobil berhenti dekat mobil pajero yang dikendarai saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA yang juga sedang berhenti. Kemudian, Terdakwa dan teman-temannya turun menghampiri saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA;
- Bahwa saksi kemudian diturunkan dari mobil dan Terdakwa menarik kerah saksi lalu dari posisi sebelah kanan yang tidak saling berhadapan, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan dengan saksi yang sedang dipegangi oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian meninggalkan saksi dan menghampiri HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA lalu kembali menghampiri saksi dan mencolok bawah mata saksi;
- Bahwa saksi kemudian dimasukan kembali ke dalam mobil dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA juga dimasukan ke mobil duduk di kursi nomor tiga dan melaju ke arah Polres;
- Bahwa di mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi agar jangan bicara macam-macam ketika laporan di Polres nanti lalu memukul saksi di pipi sebelah kiri yang sedang dalam posisi menunduduk menggunakan tangan;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Tanjung Benua depan masjid, orang yang duduk di samping saksi turun lalu di dekat rumah Terdakwa BASWAN naik dan duduk di samping saksi;
- Bahwa di Jembatan Air Jawa, ada saudara BONEK memberhentikan mobil yang saksi tumpangi dan menyuruh mengeluarkan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA lalu dari pintu belakang sebelah kanan ada orang yang menyuruh membuka kaca;
- Bahwa setelah saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA turun, saksi dipegangi oleh Terdakwa yang membawa parang dan ditarik oleh orang dari luar sebelah kanan pintu belakang yang berusaha mengeluarkan saksi tetapi dihalangi oleh BASWAN sehingga terjadi tarik-tarikan;
- Bahwa pada saat yang sama, *handphone* saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI yang sedang dipakai menelepon diambil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari sebelah kiri sehingga saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI membuka pintu sebelah kiri untuk mengejar orang yang mengambil *handphoneya* tersebut lalu saksi turun dari mobil melalui pintu sebelah kiri dan dihampiri BONEK lalu dibawa rombongan BONEK ke arah Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa oleh polisi saksi disuruh melakukan visum di Puskesmas Bintuhan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit, luka, dan lebam di mata dan wajah namun tidak menyebabkan halangan pekerjaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi juga mengalami trauma karena kejadian itu berdampak pada psikologis anaknya yang tidak mau sekolah selama satu minggu karena malu karena dikatakan bapaknya di penjara padahal saksi ada di rumah;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada rasa dendam namun hukum tetap harus dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah datang secara langsung untuk meminta maaf meskipun orang suruhannya banyak yang datang ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, akan ada pemilihan umum kepala daerah di akhir tahun dan pada saat itu saksi bukan merupakan tim sukses dari calon kepala daerah manapun;

- Bahwa di persidangan, Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada saksi;

- Bahwa pada pemeriksaan saksi tambahan, sudah ada perjanjian perdamaian antara saksi dan Terdakwa pada bulan Maret 2021;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada malam minggu sekitar bulan November 2020 Pukul 23.30

WIB di tengah jalan Desa Sinar Banten yang kanan-kirinya kebun sawit

mobil pajero yang dikendarai saksi dan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd

Bin HARMOKO sebagai penumpang dihadap oleh mobil inova yang

ditumpangi Terdakwa yang posisinya sedang berhenti di arah yang

berlawanan dengan dengan mobil saksi sehingga saksi berhenti;

- Bahwa pada saat diberhentikan, saksi didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal dari mobil Terdakwa yang tadi menghadang, kemudian

saksi dibawa ke belakang mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa di belakang mobil, saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan dan mengenai bibir atas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi disuruh jongkok dan uang saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *handphone* diambil. Setelah itu, uang berserakan di jalan dan ada saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO disuruh jongkok dekat saksi lalu difoto;
- Bahwa saksi tidak mencoba kabur karena tidak merasa bersalah lagipula sekelilingnya hutan;
- Bahwa saksi dimasukan ke mobil inova putih dan duduk di kursi belakang sedangkan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO duduk di depan saksi lalu ketika di dalam mobil, saksi melihat Terdakwa memukul saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO;
- Bahwa saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA kemudian ikut dimasukan ke dalam mobil dan duduk disamping saksi;
- Bahwa pada saat mobil diberhentikan oleh rombongan BONEK, saksi keluar dari mobil duluan dan karena trauma saksi lari ke hutan sekitar pukul 00.00 WIB lalu keluar dari hutan sehabis maghrib hari esoknya;
- Bahwa saksi baru melakukan visum pada malam hari ia keluar dari hutan karena saksi mengalami trauma psikis akibat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit dan perih di bibir atas namun tidak sampai dirawat;
- Bahwa pemeriksaan untuk visum dilakukan terhadap seluruh tubuh dan saksi merasa ada yang menendang pada waktu di Desa Sinar Banten tetapi tidak tahu siapa yang melakukannya, sedangkan Terdakwa memang hanya memukul satu kali mengenai bibir atas saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap harus dilanjutkan dan terkait berat ringannya sanksi untuk Terdakwa saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perjanjian perdamaian secara tertulis;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengendara mobil pajero yang beriringan dengan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, ketika saksi bersama saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sedang berada di rumah ABAH SOLEH merencanakan acara pengajian ke Lampung, ada rombongan orang yang datang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana dan menuduh saksi membagi-bagikan uang untuk pasangan calon 01. Kemudian, saksi melihat saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO didorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan karena semakin banyak orang datang ke rumah ABAH SALEH, saksi memutuskan untuk pulang bersama saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa mobil saksi pulang beriringan dengan mobil yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan posisi mobil saksi melaju di depan, lalu ketika ada mobil inova putih menghadang saksi tetap melaju karena takut. Setelah beberapa lama, lampu mobil yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO tidak terlihat lagi sehingga saksi menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa saksi kemudian dihampiri oleh mobil inova putih yang ditumpangi Terdakwa lalu saksi dipaksa turun dari mobil. Pada saat itu saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO juga disuruh turun dari mobil Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa memukul saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi disuruh masuk ke dalam mobil Terdakwa dengan posisi duduk di kursi paling belakang di sebelah kanan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI lalu melaju ke arah Bintuhan;

- Bahwa pada saat mobil yang ditumpangi saksi dihadang oleh rombongan BONEK yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi di Jembatan Air Jawa, dalam keadaan mobil berhenti saksi membuka kunci pintu sebelah kanan yang kebetulan ada orang menarik pintu sehingga pintu sebelah kanan terbuka. Kemudian, saksi melangkahi jok kursi tengah sambil menekan badan BASWAN yang merupakan paman saksi dan loncat keluar mobil;

- Bahwa setelah berada di luar mobil, saksi berdiri di pintu dan ada BONEK dan DEDI yang sedang menarik keluar BASWAN agar saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO bisa keluar lalu terdengar suara benturan di atas pintu dan ketika BASWAN mengatakan kepalanya sakit, saksi pergi ke belakang mobil lalu menerima *handphone* dari temannya yang ternyata milik saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan langsung diambil oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI;

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO datang menghampiri saksi dan saksi mendorongnya masuk ke mobil putih milik BONEK. Tidak lama dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu, saksi melihat NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI lari ke arah Padasuka dan sempat dicari tetapi tidak ketemu sehingga saksi memutuskan untuk pulang bersama DEDI;

- Bahwa saksi bukan merupakan tim sukses dari kedua pasangan calon meskipun saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan wakil pasangan calon 01;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. GUZMAN ZUHARDI Bin M. UYUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan supir mobil inova putih milik MERDA yang ditumpangi Terdakwa, saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN dan saksi SAHRAN Bin BASRI. K;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, setelah memberhentikan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di Desa Sinar Banten, saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN dan saksi SAHRAN Bin BASRI. K turun dari mobil menghampiri mobil pajero tersebut lalu disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa selama kejadian, saksi tidak turun dari mobil sehingga tidak melihat apa yang terjadi namun mendengar ada keributan;

- Bahwa saksi melihat saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dimasukan ke dalam mobil namun tidak memperhatikan apa yang terjadi selama perjalanan karena focus menyetir;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu rombongan Terdakwa di mobil inova yang ikut menghadang saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, setelah memberhentikan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANSATRI di Desa Sinar Banten, saksi ikut bertanya kepada saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO;

- Bahwa setelah saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dimasukan ke dalam mobil inova putih, saksi ikut naik di mobil tersebut duduk di kursi tengah sebelah kiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian mobil melaju dan tidak lama BASWAN naik ke mobil duduk di kursi tengah sebelah kanan sehingga posisi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO diapit oleh saksi dan BASWAN;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya kontak fisik

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. SAHRAN Bin BASRI. K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu rombongan Terdakwa di mobil inova yang ikut menghadang saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, setelah memberhentikan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di Desa Sinar Banten, saksi bersama saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN turun dari mobil menghampiri mobil pajero tersebut lalu disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bertanya saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO bersama Terdakwa namun saksi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO tidak menjawab, kemudian turun rombongan dari atas sehingga sudah ramai orang dan setelah saksi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO keluar dari mobil, saksi sibuk memeriksa mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO sehingga tidak melihat kontak fisik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dimasukan ke dalam mobil inova putih yang ditumpangi Terdakwa, saksi bersama MERDA dan saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN mengendarai mobil pajero saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO melaju mengiringi mobil tersebut dari belakang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
7. AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan salah satu rombongan Terdakwa di mobil inova yang ikut menghadang saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, setelah memberhentikan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di Desa Sinar Banten, saksi bersama saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan SAHRAN Bin BASRI. K turun dari mobil menghampiri mobil pajero tersebut lalu disusul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, SAHRAN Bin BASRI. K dan Terdakwa menanyai saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian saksi memeriksa mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO melalui pintu samping dan menemukan plat merah yang tidak terpasang sehingga saksi tidak melihat kontak fisik yang dilakukan Terdakwa di luar mobil;
 - Bahwa setelah saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dimasukkan ke dalam mobil inova putih yang ditumpangi Terdakwa, saksi mengendarai mobil saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA sedangkan saksi SAHRAN Bin BASRI. K dan MERDA mengendarai mobil saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
8. INDRA GUNAWAN Bin ASMAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang mobil yang turun dari Bukit Indah dan bertemu di Desa Sinar Banten dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI berhasil diberhentikan saksi turun dari Bukit Indah menuju Desa Sinar Banten kemudian seteah mengetahui mereka sudah dimasukan ke dalam mobil inova putih yang ditumpangi Terdakwa, dan mobil pajero yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dibawa oleh saksi SAHRAN Bin BASRI. K, saksi bersama MERDA berpisah dengan rombongan Terdakwa untuk kembali ke Bukit Indah sehingga tidak mengetahui adanya kontak fisik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu dr. NOVI ZARTINA Binti MANSUR MANCA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter UPT Puskesmas Bintuhan yang telah mengeluarkan sekitar 30 (tiga puluh) visum et repertum;
 - Bahwa visum et repertum dibuat oleh dokter pemeriksa sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan pada saat pemeriksaan secara detail termasuk waktu pada saat pasien datang dan diperiksa;
 - Bahwa setiap dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik, dan Surat Keputusan penempatan yang menunjukkan dirinya adalah petugas pada layanan kesehatan tersebut dapat melakukan visum;
 - Bahwa visum dilakukan berdasarkan surat permintaan dari kepolisian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*), yaitu SUHAIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI yang ikut dalam proses perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI;
- Bahwa pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI dan keluarga saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dilakukan di rumah saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO pada malam minggu sekitar bulan Maret 2021 untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa hasil dari pertemuan perdamaian tersebut terdapat surat perjanjian antara Terdakwa dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI dan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO sebagai korban dilakukan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan alat bukti surat dari Penasehat Hukum yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa yang sedang beristirahat sehabis pulang pesta di rumahnya mendapatkan telepon bahwa ada orang bagi-bagi uang memakai mobil dinas, maka selaku anggota dewan, terdakwa berangkat ke tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum terdakwa berangkat, sudah ada rombongan yang berangkat terlebih dahulu dan terdakwa merupakan rombongan terakhir;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak membawa parang karena tidak ada niatan untuk melakukan kontak fisik;
 - Bahwa kontak fisik yang dilakukan terdakwa menggunakan tangan kosong di Desa Sinar Banten Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur terhadap para korban benar adanya sebagaimana diterangkan para saksi;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di mobil yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO ditemukan plat merah;
 - Bahwa terdakwa sebagai *public figure* merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan telah menjadikannya pelajaran;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:
- Visum et Repertum Nomor 440.06/226/PKM-BTH/VER/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Ririn Afrianto Bin Harmoko yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Zartina selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan dengan keterangan sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan:
Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. terdapat lebam (biru kemerahan) pada pipi sebelah kiri dengan panjang lebih kurang empat sentimeter;
 - b. pada pipi sebelah kanan lebam dan hematoma dengan panjang lebih kurang empat sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter;
 - c. pada bagian bola mata sebelah kiri terdapat bintik kemerahan dan di bawah kelopak mata terdapat luka gores dengan lebar kurang lebih satu sentimeter;
 - d. terdapat luka goresan pada leher sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter dan kemerahan
 - e. terdapat luka bekas cakaran di bahu sebelah kiri kurang lebih tiga sentimeter dengan warna kemerahan
- Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat Visum et Repertum berumur tiga puluh empat tahun dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 440.06/224/PKM-BTH/VER/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama Nusirman Elpin Bin Mulyansari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan dengan keterangan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada tubuh korban ditemukan:

- a. pada mulut terdapat luka memar pada bibir atas berbentuk lonjong berwarna merah kebiruan dengan diameter nol koma lima sentimeter dan luka lecet berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- b. pada leher bagian depan tengah ditemukan luka lecet mendatar berwarna kemerahan dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- c. pada dada ditemukan luka lecet di bagian dada depan kiri berbentuk pipih berwarna merah dengan masing-masing ukuran panjang depan empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter jarak dari batang tubuh lima sentimeter, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter sejajar putting susu kiri, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter sejajar sumbu tengah tubuh; ditemukan beberapa luka lecet di bagian dada depan kanan berbentuk pipih berwarna merah dengan masing-masing ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter jarak dari batang tubuh sepuluh sentimeter, ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter jarak dari batang tubuh kanan tujuh belas sentimeter, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter lokasi tujuh sentimeter dibawah putting susu kanan;
- d. pada perut ditemukan beberapa luka lecet di bagian perut depan berbentuk pipih berwarna merah dan masing-masing ukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter jarak dari batang tubuh kiri lima belas sentimeter, ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter jarak dari batang tubuh kanantujuh belas sentimeter, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter; ditemukan beberapa luka lecet di sekitar pusat berbentuk pipih berwarna merah dengan masing-masing ukuran panjang tigasentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, ukuran panjang dua sentimeter dan lebar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



nol koma satu sentimeter, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

e. pada anggota gerak atas ditemukan beberapa luka lecet di bagian telapak tangan kanan dan kiri berbentuk pipih berwarna merah;

f. pada anggota gerak bawah ditemukan beberapa luka lecet di bagian kaki kiri berbentuk pipih berwarna merah dengan masing-masing ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, ukuran panjang satu koma lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

ditemukan luka lecet di bagian kaki kanan berbentuk pipih berwarna merah dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan, korban dalam keadaan umum sakit ringan dengan tanda-tanda berupa luka memar di bibir atas dan luka lecet di bibir atas, leher, dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- Surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan korban Nusirman Elpin tertanggal 19 Desember 2020;
- Surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan korban Ririn Aprianto tertanggal 15 Maret 2021;
- Dokumentasi foto perdamaian antara Terdakwa dengan para korban serta keluarganya;
- Dokumentasi foto perdamaian antara Terdakwa dengan korban Ririn Aprianto dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2020, ketika saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA bersama saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sedang berada di rumah ABAH SOLEH yang beralamat di Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur merencanakan acara pengajian ke Lampung, ada rombongan orang yang datang kesana dan menuduh ketiga saksi tersebut membagi-bagikan uang untuk pasangan calon 01. Kemudian, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA melihat saksi RIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO didorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan karena semakin banyak orang datang ke rumah ABAH SALEH, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA memutuskan untuk pulang bersama saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB di tengah jalan Desa Sinar Banten Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang kanan-kirinya kebun sawit mobil saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA pulang beriringan dengan mobil yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan posisi mobil saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA melaju di depan, lalu ketika ada mobil inova putih menghadang saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA tetap melaju karena takut sedangkan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI berhasil diberhentikan oleh mobil inova putih yang ditumpangi oleh rombongan Terdakwa;

- Bahwa saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO turun dari mobilnya lalu Terdakwa menanyakan masalah bagi-bagi uang yang tidak diakui oleh saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lalu pipi kiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan satu kali dan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO ditinggalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang berada di belakang mobil lalu memukulnya menggunakan tangan dan mengenai bibir atas lalu saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI disuruh jongkok dan uang saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *handphone* diambil;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lagi dan kembali menanyakan mengenai bagi-bagi uang sambil mencolok bawah mata kanan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dibawa ke tempat saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI berada dan disuruh mengambil uang saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang telah berserakan di jalan tersebut lalu difoto;

- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena disorot oleh lampu mobil dari sekitar lima mobil dari rombongan Terdakwa;

- Bahwa saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI kemudian dibawa ke mobil Terdakwa dengan posisi saksi AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN sebagai supir, Terdakwa di samping supir, saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMOKO duduk di bangku nomor dua diapit oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan BASWAN, sedangkan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di kursi nomor tiga sendiri dan melaju ke arah Bintuhan sedangkan mobil pajero yang dibawa saksi dikendarai oleh saksi SAHRAN Bin BASRI. K, MERDA dan saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN;

- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit melaju, mobil berhenti dekat mobil pajero yang dikendarai saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA yang juga sedang berhenti. Kemudian, Terdakwa turun menghampiri saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA untuk menanyakan perihal bagi-bagi uang;

- Bahwa saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian diturunkan dari mobil dan Terdakwa menarik kerah saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lalu dari posisi sebelah kanan yang tidak saling berhadapan, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan dengan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO yang sedang dipegangi oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian meninggalkan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan menghampiri HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA untuk menanyakan kembali perihal bagi-bagi uang lalu kembali menghampiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan mencolok bawah mata saksi;

- Bahwa saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian dimasukan kembali ke dalam mobil dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA juga dimasukan ke mobil duduk di kursi nomor tiga sebelah kanan dan melaju ke arah Polres sedangkan mobil yang sebelumnya dikendarai saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dibawa oleh saksi AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN;

- Bahwa di mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO agar jangan bicara macam-macam ketika laporan di Polres nanti lalu memukul saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO di pipi sebelah kiri yang sedang dalam posisi menunduduk menggunakan tangan;

- Bahwa pada saat mobil inova putih yang melaju ke Polres dihadap oleh rombongan BONEK di Jembatan Air Jawa, dalam keadaan mobil berhenti saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA membuka kunci pintu sebelah kanan yang kebetulan ada orang menarik pintu sehingga pintu sebelah kanan terbuka. Kemudian, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANDA melangkahi jok kursi tengah sambil menekan badan BASWAN dan loncat keluar mobil;

- Bahwa setelah berada di luar mobil, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA berdiri di pintu dan ada BONEK dan DEDI yang sedang menarik keluar BASWAN agar saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO bisa keluar lalu terdengar suara benturan di atas pintu dan ketika BASWAN mengatakan kepalanya sakit, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA pergi ke belakang mobil lalu menerima *handphone* dari temannya yang ternyata milik saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan langsung diambil oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI;

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO datang menghampiri saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA mendorongnya masuk ke mobil putih milik BONEK. Tidak lama dari kejadian itu, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA melihat saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI lari ke arah Padasuka dan sempat dicari tetapi tidak ketemu sehingga saksi memutuskan untuk pulang bersama DEDI;

- Bahwa saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI lari ke hutan sekitar pukul 00.00 WIB lalu keluar dari hutan sehabis maghrib hari esoknya karena trauma sehingga baru melakukan visum sehari setelah kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI mengalami trauma dan luka yang tidak mengganggu aktivitas fisik sebagaimana termuat dalam visum et repertum;

- Bahwa antara Terdakwa dengan para korban, yaitu saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sudah ada perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Z MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di tengah jalan Desa Sinar Banten Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur yang kanan-kirinya kebun sawit mobil saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA pulang beriringan dengan mobil yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dengan posisi mobil saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA melaju di depan, lalu ketika ada mobil inova putih menghadang saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA tetap melaju karena takut sedangkan mobil pajero yang ditumpangi saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI berhasil diberhentikan oleh mobil inova putih yang ditumpangi oleh rombongan Terdakwa. Kemudian, saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO turun dari mobilnya lalu Terdakwa menanyakan masalah bagi-bagi uang yang tidak diakui oleh saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lalu pipi kiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dipukul oleh Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan satu kali dan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO ditinggalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang berada di belakang mobil lalu memukulnya menggunakan tangan dan mengenai bibir atas lalu saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI disuruh jongkok dan uang saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *handphone* diambil. Terdakwa kemudian menghampiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lagi dan kembali menanyakan mengenai bagi-bagi uang sambil mencolok bawah mata kanan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO kemudian saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dibawa ke tempat saksi NUSIRMAN ELPIN

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MULYANSATRI berada dan disuruh mengambil uang saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI yang telah berserakan di jalan tersebut lalu difoto;
Menimbang, bahwa saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI kemudian dibawa ke mobil Terdakwa dengan posisi saksi AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN sebagai supir, Terdakwa di samping supir, saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO duduk di bangku nomor dua diapit oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI dan BASWAN, sedangkan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI di kursi nomor tiga sendiri dan melaju ke arah Bintuhan sedangkan mobil pajero yang dibawa saksi dikendarai oleh saksi SAHRAN Bin BASRI. K, MERDA dan saksi AGUS AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN;

Menimbang, bahwa setelah 15 (lima belas) menit melaju, mobil berhenti dekat mobil pajero yang dikendarai saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA yang juga sedang berhenti. Kemudian, Terdakwa turun menghampiri saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA untuk menanyakan perihal bagi-bagi uang. Kemudian, saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO diturunkan dari mobil dan Terdakwa menarik kerah saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO lalu dari posisi sebelah kanan yang tidak saling berhadapan, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan dengan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO yang sedang dipegangi oleh saksi MORIS EFRIWAN SALEH Bin AZWAR SUKARDI, menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian meninggalkan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan menghampiri HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA untuk menanyakan kembali perihal bagi-bagi uang lalu kembali menghampiri saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan mencolok bawah mata saksi. Kemudian, saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dimasukan kembali ke dalam mobil dan saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA juga dimasukan ke mobil duduk di kursi nomor tiga sebelah kanan dan melaju ke arah Polres sedangkan mobil yang sebelumnya dikendarai saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA dibawa oleh saksi AGUSTRI IRAWANSYAH PUTRA Bin PAIMIN lalu di mobil, Terdakwa mengatakan kepada saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO agar jangan bicara macam-macam ketika laporan di Polres nanti lalu memukul saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO di pipi sebelah kiri yang sedang dalam posisi menunduduk menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa pada saat mobil inova putih yang melaju ke Polres dihadang oleh rombongan BONEK di Jembatan Air Jawa, dalam keadaan mobil berhenti saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA membuka kunci pintu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang kebetulan ada orang menarik pintu sehingga pintu sebelah kanan terbuka. Kemudian, saksi HENGKI ALEK CANDRA Bin JUANDA melangkahi jok kursi tengah sambil menekan badan BASWAN dan loncat keluar mobil diikuti oleh saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI mengalami trauma dan luka yang tidak mengganggu aktivitas fisik sebagaimana termuat dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO sebanyak 3 (tiga) kali dan mencolok bawah matanya sebanyak 2 (dua) kali serta memukul saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MUYANSATRI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong agar mereka menceritakan perihal bagi-bagi uang untuk salah satu pasangan calon kepala daerah sehingga mereka mengalami luka dan sakit di wajahnya sebagaimana termuat dalam visum et repertum termasuk dalam suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka serta menginsyafi timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagaimana disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ yang telah disita di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik MERDA yang dikemukakan oleh saksi GUZMAN ZUHARDI Bin M. UYUB sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempemudah Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan agar dikembalikan kepada MERDA melalui saksi GUZMAN ZUHARDI Bin M. UYUB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan dikurangkan selama masa tahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang *public figure* yang seharusnya mampu menjadi cerminan terwujudnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, diantaranya menyelesaikan pertikaian melalui musyawarah, bukannya main hakim sendiri seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban. Terdakwa juga seorang anggota legislatif atau pembuat undang-undang, maka pemidanaan terhadap Terdakwa adalah cerminan bahwa hukum di Indonesia diterapkan pada siapa saja yang melakukan tindak pidana, sekalipun sang pembuat hukum, oleh karenanya penegakan hukum juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dan para korban, yaitu yaitu saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sudah ada perjanjian perdamaian sebagaimana diajukan sebagai bukti surat oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO yang keterangan tambahannya didengar bersama saksi SUHAIMI yang merupakan ayah kandung dari saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI bahwa dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana nilai-nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat, perkara diantara mereka sebenarnya sudah selesai, dengan demikian meskipun Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini harus pula dipertimbangkan bahwa telah terjadi pemulihan hubungan (restorasi) antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan sila keempat Pancasila dimana penyelesaian setiap permasalahan seharusnya lebih dulu diupayakan musyawarah;
- Terdakwa adalah seorang *public figure* yang seharusnya menjadi tauladan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI dan sudah dimaafkan oleh keduanya;
- Sudah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan saksi RIRIN AFRIANTO, S.Pd Bin HARMOKO dan saksi NUSIRMAN ELPIN Bin MULYANSATRI sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) diantara mereka;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan sudah tepat, adil, dan bermanfaat baik bagi para korban, Terdakwa, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Z MUSLIH Alias LIHUN Bin BUYUNG GAPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Inova warna putih dengan Nopol B 1286 SYQ dikembalikan kepada saksi GUSMAN ZUHARDI Bin M. UYUB;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H.,M.H, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Ellyas Mozart Z S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H.,M.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.